



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 23.1 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyeraskan dan mensinergikan penanggulangan bencana di Kabupaten Indramayu, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Kepala BPBD adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Indramayu.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Penanggulangan Bencana Daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
10. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
11. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
13. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
14. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
15. Bantuan Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
16. Instansi/Lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
17. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup koordinasi penanggulangan bencana daerah meliputi :

- a. koordinasi prabencana;
- b. koordinasi tanggap darurat; dan
- c. koordinasi pasca bencana.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kabupaten

Pasal 3

- (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tugas dan tanggung jawab BPBD.
- (2) BPBD dalam melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Pembina : Bupati, Wakil Bupati, Dandim 0616, dan Kapolres;
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah/Kepala BPBD dan Kepala Bappeda;
 - c. Ketua : Kepala Pelaksana BPBD; dan
 - d. Anggota : Instansi vertikal, SKPD dan organisasi lainnya yang terkait penanggulangan bencana.

Pasal 4

- (1) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas :
 - a. prabencana meliputi :
 - 1) mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan konsep kerangka dasar penanggulangan bencana tahap prabencana;
 - 2) menyerasikan penyusunan konsep kerangka dasar penanggulangan bencana tahap prabencana dengan rencana

pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

- 3) mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi konsep kerangka dasar penanggulangan bencana tahap prabencana ke provinsi; dan
- 4) mengoptimalkan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana tahap prabencana.

b. tanggap darurat meliputi :

- 1) mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan tanggap darurat, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
- 2) memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pada saat kondisi tanggap darurat;
- 3) memberikan informasi dan akses kepada masyarakat dan instansi terkait;
- 4) melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penanggulangan bencana antar kabupaten/kota; dan
- 5) mengoptimalkan peran masyarakat dalam kondisi tanggap darurat.

c. pasca bencana meliputi :

- 1) melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pasca bencana;
 - 2) mengoptimalkan peran masyarakat dalam tahap pasca bencana.
- (2) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penanggulangan bencana.
 - (3) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan rekomendasi secara berkala kepada Bupati.

Pasal 5

Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat :

- a. menggunakan tenaga ahli bila diperlukan sesuai kebutuhan; dan
- b. meminta bahan yang diperlukan dari SKPD terkait.

Pasal 6

Bupati memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 7

Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu Sekretariat.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berada pada BPBD yang dipimpin oleh Sekretaris BPBD.
- (2) Sekretariat Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Tim;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim;
 - e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas tim;
 - f. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana; dan
 - g. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya bencana dan/atau menerima informasi dari masyarakat berkaitan dengan daerah rawan bencana.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Bagian Kedua Kecamatan

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana di kecamatan dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Camat dengan susunan tim :
- Pengarah : Camat, Danramil dan Kapolsek
Ketua : Sekretaris Kecamatan
Sekretaris : Kasi Kesos pada kecamatan
Anggota : unsur Pemerintah Kecamatan, PKK Kecamatan, organisasi kepemudaan, dan organisasi keagamaan
- (3) Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- berkoordinasi dengan tim tingkat kabupaten;
 - menyiapkan bantuan logistik yang diterima dari BPBD;
 - menyiapkan sarana dan prasarana bencana;
 - mendistribusikan logistik ke lokasi bencana untuk korban bencana;
 - mengoordinasikan petugas lapangan dan sukarelawan;
 - menyiapkan dapur umum; dan
 - menyiapkan tempat pengungsian.

Bagian Ketiga
Desa/Kelurahan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana di Desa/Kelurahan dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kuwu/Lurah dengan susunan tim :
- Ketua : Kuwu/Lurah
Sekretaris : Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan
Anggota : Unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, PKK Desa/Kelurahan, karang taruna,
- (3) Tim Koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas berkoordinasi dengan tim tingkat kabupaten dan tim tingkat kecamatan dalam hal mendistribusikan logistik kepada korban bencana dan menyiapkan tempat pengungsian.

BAB IV
ANGGARAN BIAYA

Pasal 11

Anggaran Biaya pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2018 NOMOR : 23.1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BANGUNAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

ALI FIKR, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670224 199003 1 004